



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 048.a / KPU – BLK / VII / 2010**

TENTANG

**FORMAT SPANDUK UNTUK KEPERLUAN SOSIALISASI PADA PELAKSANAAN PUTARAN KEDUA
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2010**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi komisi pemilihan umum Kabupaten Bulukumba dalam tahapan sosialisasi pelaksanaan Putaran Kedua Pemilu Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, maka perlu ditetapkan format spanduk sebagai media pendukung dalam pelaksanaan putaran Kedua Pemilu Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
2. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721) ;
3. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) ;
4. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
5. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 176 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4924);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Presiden 80 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
 16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
 17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
 18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
 19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
 20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
 21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
 22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan;
 23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bulukumba Nomor : Kpts.046 / KPU – BLK / VI / 2010 Tentang Penetapan perolehan suara sah masing – masing pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dan Penetapan Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Berdasarkan Hasil Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tanggal 27 Juni Tahun 2010 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tanggal 23 Juni 2010.

Memperhatikan : - Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Tanggal 11 Januari 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2010;

- Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Tanggal 17 Juli 2010, Tentang Pengadaan, Spesifikasi, Jenis Dan Jumlah Perlengkapan Dan Kelengkapan Administrasi (Logistik) Untuk Pelaksanaan Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG FORMAT SPANDUK UNTUK KEPERLUAN SOSIALISASI PADA PELAKSANAAN PUTARAN KEDUA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010**
- PERTAMA** : Spanduk yang dimaksud dalam keputusan ini adalah alat/ benda yang dipasang dengan cara direntangkan, dibentakan atau ditempelkan, sebagai salah satu Bahan dan media pendukung dalam tahap pelaksanaan sosialisasi yang berisi penyampaian informasi kepada publik terkait erat dengan penyelenggaraan putaran kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
- KEDUA** : Spanduk yang dimaksud pada diktum pertama diatas dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Spesifikasi Bahan : Terbuat dari bahan kain dan atau Plastik yang tahan dari kondisi cuaca panas maupun hujan;
 2. Bentuk/ ukuran : Empat persegi panjang dengan ukuran 4 X 1 Meter;
 3. Cetakan : Satu muka dengan kualitas hasil cetak sangat baik;
 4. Tampilan :
 - a. Memuat (3) tiga kelompok Kalimat dengan uraian sebagai berikut :
 - kelompok kalimat pertama adalah kalimat judul yang bertuliskan **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**, yang disebelah kanannya terdapat Logo kab. Bulukumba dan disebelah kirinya terdapat logo KPU.
 - Kelompok kalimat kedua bertuliskan “ **Beda Pilihan adalah wujud Demokrasi, kebersamaan dan kedamaian harus tetap terjaga** “
 - Kelompok kalimat Ketiga bertuliskan **Ayo !!! Ke TPS, Senin 23 Agustus 2010. Coblos Pilihannya.....!!!!**
 - b. warna tulisan pada setiap kalimat sebagai mana dimaksud pada huruf a diatas adalah warna hitam
 - c. berlatar belakang warna merah dan putih dengan bayang/ opacity orange 40% sepanjang spanduk dengan batas warna garis berwarna kuning begelombang pada bagian atas dan garis datar berwarna kuning pada batas warna bagian bawah.
- KETIGA** : Contoh format spanduk sebagaimana dimaksud pada diktum pertama yang spesifikasinya telah diuraikan pada pada diktum kedua diatas terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEEMPAT** : Jumlah spanduk sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini akan dicetak sebanyak 20 (Dua Puluh) Lembar dan akan disebar ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba.
- KELIMA** : Pencetakan Spanduk sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas dilaksanakan secara cepat, dengan mengutamakan aspek kualitas, dan hemat anggaran.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran KPU Kabupaten Bulukumba yang bersumber dari Anggaran APBD/Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan surat keputusan ini maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN : DI BULUKUMBA
PADA TANGGAL : 18 JULI 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta ;
2. BUPATI Bulukumba di Bulukumba ;
3. Sekretaris KPU Prov. Sul-Sel di Makassar ;
4. Ketua DPRD Kab. Bulukumba di Bulukumba ;
5. Ketua KPU Kab. Bulukumba di Bulukumba ;
6. Bendahara pengeluaran Sekretariat KPU Kab Bulukumba di bulukumba
7. Peringgal

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

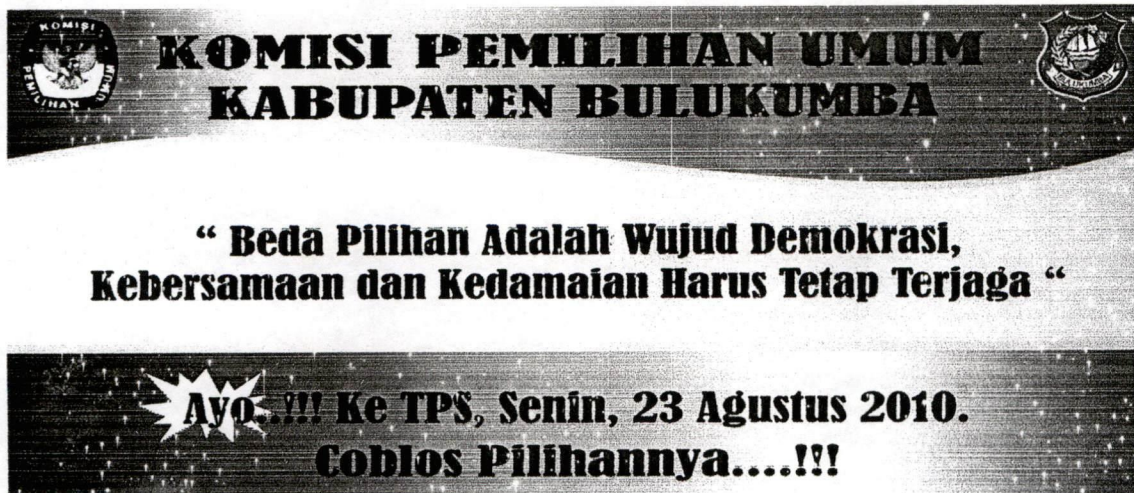
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

Lampiran : Keputusan KPU Kab. Bulukumba
Nomor : 048.a/KPU-BLK/VII/2010
Tanggal : 18 Juli 2010

4 Meter



1 Meter

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Darmawan

